

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
JENJANG TK, SD, DAN SMP TAHUN AJARAN 2021/2022
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MALANG**

Dalam rangka pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat TK, SD, dan SMP Tahun Ajaran 2021/2022 di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar Pelaksanaan

- a. Permendikbud RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan
- b. Surat Edaran Mendikbud RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19)
- c. Surat Edaran Mendikbud RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional Dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam masa darurat penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19)
- d. Peraturan Walikota Malang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2021/2022 di kota Malang

2. Jalur Pendaftaran

- a. Zonasi
 - 1) Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Malang tahun Ajaran 2021/2022 adalah wilayah Kota Malang.
 - 2) Pagu jalur zonasi: - SD 80% dari pagu masing-masing sekolah.
- SMP 50% dari pagu masing-masing sekolah.
- b. Afirmasi
 - 1) Diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru (CPDB) dari keluarga tidak mampu dan atau penyandang disabilitas yang masih mampu mengikuti pembelajaran secara normal.
 - 2) Pagu jalur afirmasi sebanyak 15% dari pagu masing-masing sekolah baik untuk jenjang SD maupun SMP.
- c. Kepindahan Orang Tua
 - 1) Jalur ini diperuntukkan bagi CPDB yang orang tuanya **pindah/mutasi kerja** ke Kota Malang antara lain : ASN/PNS, TNI, Polri, dan BUMD/BUMN
 - 2) Pagu untuk jalur Kepindahan orang tua sebanyak 5% dari pagu masing-masing sekolah baik untuk jenjang SD maupun SMP.

d. Prestasi

- 1) Jalur ini diperuntukkan bagi CPDB yang memiliki prestasi berdasarkan nilai rapor dan atau prestasi dari hasil lomba yang diperoleh ketika mengikuti pendidikan di SD/MI/Sederajat dalam **tiga tahun terakhir**.
- 2) Pagu untuk jalur prestasi yaitu 30% dari pagu masing-masing SMP dengan rincian 25% untuk prestasi dari nilai rapor dan 5% prestasi dari hasil lomba. Jika pagu pada prestasi hasil lomba tidak terpenuhi maka akan dipenuhi dari prestasi dari nilai rapor

e. Calon peserta didik baru dapat memilih :

- (1) Untuk jenjang SD **hanya** 1 (satu) pilihan sekolah;
- (2) Untuk jenjang SMP **maksimal** 3 (tiga) pilihan sekolah

3. Syarat Pendaftaran

a. TK

- 1) Warga Kota Malang dibuktikan dengan KK yang diterbitkan **paling singkat** 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB
- 2) Dalam hal KK yang di terbitkan kurang dari 1 tahun di karenakan ada perubahan anggota baru yang **berstatus anak kandung**, KK tersebut dapat diberlakukan
- 3) Untuk kelompok A berusia paling rendah 4 tahun dan paling tinggi 5 tahun pada tanggal 1 Juli 2021 yang dibuktikan dengan akta kelahiran.
- 4) Untuk kelompok B berusia paling rendah 5 tahun dan paling tinggi 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2021 yang dibuktikan dengan akta kelahiran.

b. SD

1) Jalur Zonasi

- a) Warga Kota Malang dibuktikan dengan KK diterbitkan **paling singkat** 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB
- b) Dalam hal KK yang di terbitkan kurang dari 1 tahun di karenakan ada perubahan anggota baru yang **berstatus anak kandung**, KK tersebut dapat diberlakukan
- c) Berusia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2021, dibuktikan dengan akta kelahiran
- d) Dikecualikan paling rendah 5 tahun, 6 bulan pada tanggal 1 Juli 2021 dibuktikan dengan akta Kelahiran, dan **rekomendasi tertulis** dari psikolog profesional, dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat diperoleh dari Kepala TK atas pertimbangan dewan guru TK.

2) Jalur Afirmasi

- a) Warga Kota Malang dibuktikan dengan KK.
- b) Berusia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2021, dibuktikan dengan akta kelahiran.

- c) Dikecualikan paling rendah 5 tahun, 6 bulan pada tanggal 1 Juli 2021 dibuktikan dengan akta Kelahiran, dan **rekomendasi tertulis** dari psikolog profesional, dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat diperoleh dari Kepala TK atas pertimbangan dewan guru TK.
 - d) Berasal dari keluarga tidak mampu, dibuktikan dengan kepemilikan Kartu PIP (Program Indonesia Pintar)/ PKH (Program Keluarga Harapan)/ KKS (Kartu Keluarga Sejahtera)/ BPNTD (Bantuan Pangan Non Tunai Daerah)/ Surat Keterangan tidak mampu dari Dinas Sosial
 - e) Penyandang disabilitas.
- 3) Jalur Kepindahan Orang Tua
- a) Berusia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2021, dibuktikan dengan akta kelahiran.
 - b) Dikecualikan paling rendah 5 tahun, 6 bulan pada tanggal 1 Juli 2021 dibuktikan dengan akta Kelahiran, dan **rekomendasi tertulis** dari psikolog profesional, dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat diperoleh dari Kepala TK atas pertimbangan dewan guru TK.
 - c) Menunjukkan SK mutasi orang tua ke Kota Malang yang memperkerjakan **paling lama 2** tahun sebelum pelaksanaan PPDB
- c. SMP
- 1) Jalur Zonasi
- a) Warga Kota Malang yang dibuktikan dengan KK diterbitkan **paling singkat 1** (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB
 - b) Dalam hal KK yang di terbitkan kurang dari 1 tahun di karenakan ada perubahan anggota baru yang **berstatus anak kandung**, KK tersebut dapat diberlakukan
 - c) Berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2021 dibuktikan dengan akta kelahiran.
 - d) Telah lulus dari SD/MI/Sederajat atau telah menyelesaikan seluruh Program Pembelajaran sampai dengan kelas 6 berdasarkan surat keterangan dari kepala sekolah asal.
 - e) Semua Calon Peserta Didik Baru (CPDB) **lulusan SD/MI/Sederajat dari Kota Malang** tetapi **bukan warga Kota Malang** dapat mendaftar melalui jalur zonasi.
- 2) Jalur Afirmasi
- a) Warga Kota Malang yang dibuktikan dengan KK.
 - b) Berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2021 dibuktikan dengan akta kelahiran.

- c) Telah lulus dari SD/MI/Sederajat atau telah menyelesaikan seluruh Program Pembelajaran sampai dengan kelas 6 berdasarkan surat keterangan dari kepala sekolah asal.
 - d) Berasal dari keluarga tidak mampu, dibuktikan dengan kepemilikan Kartu PIP (Program Indonesia Pintar)/ PKH (Program Keluarga Harapan)/ KKS (Kartu Keluarga Sejahtera)/ BPNTD (Bantuan Pangan Non Tunai Daerah)/ Surat Keterangan tidak mampu dari Dinas Sosial
 - e) Penyandang disabilitas
- 3) Jalur Kepindahan Orang Tua
- a) Berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2021 dibuktikan dengan akta kelahiran.
 - b) Telah lulus dari SD/MI/Sederajat atau telah menyelesaikan seluruh Program Pembelajaran sampai dengan kelas 6 berdasarkan surat keterangan dari kepala sekolah asal.
 - d) Menunjukkan SK mutasi orang tua ke Kota Malang yang memperkerjakan **paling lama** 2 tahun sebelum pelaksanaan PPDB
- 4) Jalur Prestasi
- a) Prestasi hasil nilai rapor
 - (1) Warga Kota Malang, dibuktikan dengan KK dan/atau lulusan SD/MI/Sederajat Kota Malang.
 - (2) Rata-rata nilai rapor kelas 4 (semester 1 dan 2), kelas 5 (semester 1 dan 2) dan kelas 6 (semester 1) mapel PPKn, BIN, MAT, IPA, dan IPS **paling rendah** 85,00.
 - b) Prestasi hasil lomba
 - (1) Warga Kota Malang, dibuktikan dengan KK dan/atau lulusan SD/MI/Sederajat Kota Malang
 - (2) Memiliki sertifikat/piagam kejuaraan lomba baik akademik maupun non-akademik yang pelaksanaannya secara **berjenjang**.
 - (3) Kejuaraan sebagai mana disebut pada butir (1) paling rendah:
 - (a) Juara Harapan 3 tingkat Provinsi
 - (b) Juara 3 tingkat Kota

4. Waktu Pendaftaran, Pengumuman dan Daftar Ulang (terlampir)

a. TK

- 1) Pendaftaran tanggal 24 s.d 26 Mei 2021
- 2) Pengumuman tanggal 28 Mei 2021, dan
- 3) Daftar ulang tanggal 28 dan 29 Mei 2021
- 4) Jika pagu **belum terpenuhi**, sekolah dapat membuka PPDB secara luring sampai pagu terpenuhi dengan tetap berpedoman pada aturan PPDB

b. SD

- 1) Pendaftaran jalur afirmasi, zonasi, dan perpindahan tugas orang tua tanggal 24 s.d 26 Mei 2021
- 2) Pengumuman tanggal 28 Mei 2021, dan
- 3) Daftar ulang tanggal 28 dan 29 Mei 2021
- 4) Jika pagu **belum terpenuhi**, sekolah dapat membuka PPDB secara luring sampai pagu terpenuhi dengan tetap berpedoman pada aturan PPDB

c. TK/SD/SMP (Jalur Siswa Inklusi)

Jalur (Jalur Siswa Inklusi)

- 1) Pendaftaran tanggal 24 s.d 26 Mei 2021
- 2) Pengumuman tanggal 28 Mei 2021, dan
- 3) Daftar ulang tanggal 28 dan 29 Mei 2021

d. SMP

- 1) Jalur Afirmasi, Perpindahan Orang Tua, dan Jalur Prestasi Lomba
 - a) Penyerahan Sertifikat Lomba 17 s.d 19 Mei 2021
 - b) Pengambilan hasil verifikasi sertifikat lomba dan pengembalian sertifikat 22 Mei 2021
 - b) Pendaftaran tanggal 31 Mei, 1 s.d 2 Juni 2021
 - b) Pengumuman tanggal 4 Juni 2021, dan
 - c) Daftar ulang tanggal 4 s.d 5 Juni 2021
- 2) Jalur Prestasi Nilai Rapor
 - a) Pendaftaran tanggal 7 s.d 9 Juni Juni 2021
 - b) Pengumuman tanggal 11 Juni 2021, dan
 - c) Daftar ulang tanggal 11 s.d 12 Juni 2021
- 3) Jalur Zonasi
 - a) Pendaftaran jalur prestasi tanggal 14 s.d 16 Juni 2021
 - b) Pengumuman tanggal 18 Juni 2021, dan
 - c) Daftar ulang tanggal 18 s.d 19 Juni 2021

5. Tata Cara Pendaftaran

a. TK

- 1) Dilakukan secara daring melalui laman tk.ppdbkotamalang.id
- 2) Mengisi formulir daring yang telah disediakan.
- 3) Mengupload KK, dan akta kelahiran.

b. SD

- 1) Jalur Zonasi
 - a) Dilakukan secara daring melalui laman sd.ppdbkotamalang.id
 - b) Mengisi formulir daring yang telah disediakan.
 - c) Mengupload KK, dan akta kelahiran.
- 2) Jalur Afirmasi
 - a) Dilakukan secara daring melalui laman sd.ppdbkotamalang.id

- b) Mengisi formulir daring yang telah disediakan.
 - c) Mengupload KK, dan akta kelahiran.
 - d) Mengupload kartu PIP/PKH/KKS/Surat Keterangan tidak mampu dari Dinas Sosial.
- 3) Jalur Kepindahan Orang Tua
- b) Dilakukan secara daring melalui laman sd.ppdbkotamalang.id
 - a) Mengisi formulir daring yang telah disediakan.
 - b) Mengupload KK, dan akta kelahiran.
 - c) Mengupload surat kepindahan/mutasi orang tua.

c. SMP

- 1) Jalur zonasi, afirmasi, dan kepindahan orang tua sama dengan tata cara pendaftaran pada SD di atas.
- 2) Jalur Prestasi
- a) Prestasi Nilai Rapor
 - (1) Dilakukan secara daring melalui laman smp.ppdbkotamalang.id
 - (2) Mengisi formulir daring yang telah disediakan.
 - (3) Mengupload KK, dan akta kelahiran
 - (4) Untuk CPDB lulusan SD/MI/Sederajat Kota Malang, *database* nilai rapor sudah ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang sehingga tidak perlu mengentry nilai rapor kembali.
 - (5) Untuk lulusan SD/MI/Sederajat dari luar Kota Malang, atau lulusan sebelum tahun ajaran 2020/2021 mengentry rata-rata nilai rapor kelas 4 (semester 1 dan 2), kelas 5 (semester 1 dan 2), dan kelas 6 (semester 1).
 - b) Prestasi Hasil Lomba
 - (1) Dilakukan secara daring melalui laman smp.ppdbkotamalang.id
 - (2) Mengisi formulir daring yang telah disediakan.
 - (3) Mengupload KK, dan akta kelahiran.
 - (4) Mengupload sertifikat/piagam kejuaraan yang telah diperoleh waktu di SD /MI/Sederajat dalam **3 tahun terakhir**.
 - (5) Menunjukkan sertifikat/piagam kejuaraan yang asli melalui sekolah asal bagi lulusan SD/MI/Sederajat Kota Malang.

6. Tata Cara Seleksi

a. TK

- 1) CPDB yang domisilinya berada **pada radius 250 meter** dari TK yang dituju diprioritaskan diterima.
- 2) Jika masih ada kuota, sesuai pagu yang ditetapkan maka di urutkan dari CPDB yang **usianya lebih tinggi ke usia yang lebih rendah**
- 3) Jika terdapat usia yang sama pada batas pagu maka diurutkan berdasarkan **jarak tempat tinggal CPDB dengan sekolah yang di tuju**.

b. SD

1) Jalur Zonasi

- a) CPDB yang **berusia 6,5 tahun sampai dengan 12 tahun, berdomisili pada radius 250 meter** dari SD yang dituju diprioritaskan diterima.
- b) Jika masih ada kuota dari pagu yang telah ditetapkan maka diurutkan dari CPDB yang **usianya lebih tinggi ke usia yang lebih rendah.**
- c) Jika terdapat usia yang sama pada batas pagu maka diurutkan berdasarkan **jarak tempat tinggal CPDB dengan sekolah yang di tuju.**

2) Jalur Afirmasi

- a) CPDB diurutkan berdasarkan dari **usia yang lebih tinggi ke usia yang lebih rendah.**
- b) Jika terdapat usia yang sama pada batas pagu maka diurutkan berdasarkan **jarak tempat tinggal CPDB dengan sekolah yang di tuju.**

3) Jalur Kepindahan Orang Tua

- a) CPDB diurutkan berdasarkan dari **usia yang lebih tinggi ke usia yang lebih rendah.**
- b) Jika terdapat usia yang sama pada batas pagu maka diurutkan berdasarkan **jarak tempat tinggal CPDB dengan sekolah yang di tuju**

c. SMP

1) Jalur Zonasi

Diurutkan berdasarkan jarak tempat tinggal CPDB dengan sekolah yang dituju diurutkan dari **jarak terdekat ke yang paling jauh.**

2) Jalur Afirmasi

Diurutkan berdasarkan jarak tempat tinggal CPDB dengan sekolah yang dituju diurutkan dari **jarak terdekat ke yang paling jauh.**

3) Jalur Kepindahan Orang Tua

Diurutkan berdasarkan jarak tempat tinggal CPDB dengan sekolah yang dituju diurutkan dari **jarak terdekat ke yang paling jauh.**

4) Jalur Prestasi

a) Prestasi Hasil Nilai Rapor

- (1) Nilai rata-rata rapor kelas 4 (semester 1 dan 2), kelas 5 (semester 1 dan 2) dan kelas 6 (semester 1) mapel PPKn, BIN, MAT, IPA, dan IPS **paling rendah 85,00** dikalikan dengan **indeks masing-masing sekolah** yang selanjutnya disebut **NA** (Nilai Akhir)
- (2) Indeks masing-masing sekolah ditetapkan dengan keputusan Kadisdikbud Kota Malang.
- (3) CPDB di urutkan berdasarkan **NA dari nilai tertinggi sampai dengan terendah** sampai dengan terpenuhinya pagu sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan.

b) Prestasi Hasil Lomba

Sertifikat/piagam kejuaraan diverifikasi oleh tim yang dibentuk oleh Kadisdikbud yang unsur-unsurnya terdiri dari:

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang
- (2) Pengawas Sekolah
- (3) MKKS/KKKS
- (4) Dewan Pendidikan Kota Malang (DPKM)
- (5) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Malang

Berdasarkan hasil Verifikasi tim, selanjutnya tim akan **merekomendasikan** CPDB ke sekolah-sekolah yang membina mata lomba sesuai dengan bidang kejuaraan yang diperoleh.

7. Daftar Ulang

- a. Calon peserta didik baru yang telah diterima **wajib melakukan daftar ulang** sesuai jadwal yang telah ditentukan, dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran di masing-masing sekolah
- b. Apabila calon peserta didik baru **tidak melakukan daftar ulang** sesuai jadwal yang telah ditentukan, calon peserta didik baru tersebut **dinyatakan mengundurkan diri**.

8. PPDB KHUSUS PESERTA DIDIK INKLUSI (TK, SD, dan SMP)

- a. SDN, SMPN diwajibkan menerima anak yang berkebutuhan khusus, dengan **mempertimbangkan** sumber daya yang dimiliki sekolah dan jumlah peserta didik kebutuhan khusus yang dilayani dalam satu rombongan belajar maksimal 2 (dua) peserta didik dengan **tidak lebih dari 2 (dua) ketunaan**, bagi peserta didik yang mengalami hambatan berat maka peserta didik diharapkan mendaftar ke SLB (Sekolah Luar Biasa) /SDLB/SMPLB.
- b. PPDB untuk calon peserta didik inklusi dilakukan melalui **PPDB luring**, yaitu Calon peserta didik datang ke sekolah yang dituju untuk diobservasi, jika hasil observasi calon peserta didik memerlukan layanan yang berat dan sekolah tidak memiliki sarana prasarana maka disarankan untuk mendaftar ke SLB.
- c. Persyaratan calon peserta didik inklusi sebagai berikut:
 - (1) Untuk calon peserta didik TK/SD menyerahkan surat keterangan hasil asesmen awal (Asesmen Fisik/Psikologi, akademik, fungsional, sensori dan motorik) yang dikeluarkan oleh lembaga Psikologi atau ahli yang berwenang;
 - (2) Untuk calon peserta didik SMP menyerahkan STTB/SKL (Surat Keterangan Lulus) dan menyerahkan hasil asesmen terakhir dari sekolah asal

- dilengkapi surat keterangan hasil diagnosa psikiater bagi ABK Autisme dan ABK lain surat hasil pemeriksaan tes IQ dari psikolog;
- (3) prioritas diberikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus yang *tempat tinggalnya paling dekat* dengan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi tanpa membedakan status ekonomi dan ketunaan/kekhususannya;
 - (4) anak yang bersangkutan siap berinteraksi belajar bersama temannya dan tidak hiperaktif;
 - (5) Pendaftaran dilaksanakan tanggal 24 s.d 26 Mei 2021 dan diumumkan pada tanggal 28 Mei 2021 dan dilanjutkan daftar ulang tanggal 28 -29 Mei 2021;
 - (6) Jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung maka akan dilakukan verifikasi oleh satuan pendidikan yang dituju.

Kepala Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan Kota Malang



SUWARJANA, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670302 199602 1 003

**JADWAL PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
JENJANG TK/SD/SMP NEGERI KOTA MALANG TAHUN 2021**

NO	KEGIATAN	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT / KET.
A PRA PENDAFTARAN				
1	Sosialisasi Juknis PPDB Kota Malang Tahun 2021	17 - 22 Mei 2021	Jam Kerja	Internet, Surat kabar, dan di Sekolah
2	Latihan Pendaftaran PPDB online	20 - 22 Mei 2021	Jam Kerja	Internet online
B PPDB JENJANG TK : JALUR AFIRMASI, JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA, DAN JALUR ZONASI				
1	Pendaftaran	24 - 26 Mei 2021	00.00 - 23.59 WIB	Internet online
2	Pengumuman	28 Mei 2021	07.30 WIB	Internet online dan di sekolah
3	Daftar Ulang	28 dan 29 Mei 2021	08.00 - 16.00 WIB	Internet online dan di sekolah
C PPDB JENJANG SD : JALUR AFIRMASI, JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA, DAN JALUR ZONASI				
1	Pendaftaran	24 - 26 Mei 2021	00.00 - 23.59 WIB	Internet online
2	Pengumuman	28-Mei-21	07.30 WIB	Internet online dan di sekolah
3	Daftar Ulang	28 dan 29 Mei 2021	08.00 - 16.00 WIB	Internet online dan di sekolah
D PPDB JENJANG TK/SD/SMP : JALUR SISWA INKLUSI				
1	Pendaftaran	24 - 26 Mei 2021	00.00 - 23.59 WIB	luring (offline) ke sekolah
2	Pengumuman	28-Mei-21	07.30 WIB	luring (offline) ke sekolah
3	Daftar Ulang	28 dan 29 Mei 2021	08.00 - 16.00 WIB	luring (offline) ke sekolah
E PPDB JENJANG SMP : JALUR AFIRMASI, JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA, DAN JALUR PRESTASI HASIL LOMBA				
1	Penyerahan sertifikat lomba	17 - 19 Mei 2021	08.00 - 16.00 WIB	DIKBUD
2	Pengambilan hasil verifikasi sertifikat lomba dan pengembalian sertifikat	22 Mei 2021	08.00 - 16.00 WIB	DIKBUD
3	Pendaftaran	31 Mei, 1 - 2 Juni 2021	00.00 - 23.59 WIB	Internet online
4	Pengumuman	04 Juni 2021	07.30 WIB	Internet online dan di sekolah
5	Daftar Ulang	04 - 05 Juni 2021	08.00 - 16.00 WIB	Internet online dan di sekolah
F PPDB JENJANG SMP : JALUR PRESTASI NILAI RAPOT				
1	Pendaftaran	07 - 09 Juni 2021	00.00 - 23.59 WIB	Internet online
2	Pengumuman	11 Juni 2021	07.30 WIB	Internet online dan di sekolah
3	Daftar Ulang	11-12 Juni 2021	08.00 - 16.00 WIB	Internet online dan di sekolah
G PPDB JENJANG SMP : JALUR ZONASI				
1	Pendaftaran	14 - 16 Juni 2021	00.00 - 23.59 WIB	Internet online
2	Pengumuman	18 Juni 2021	07.30 WIB	Internet online dan di sekolah
3	Daftar Ulang	18-19 Juni 2021	08.00 - 16.00 WIB	Internet online dan di sekolah